

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN KEPADA ANAK DARI PASANGAN BERBEDA IBU DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA<sup>1</sup>**

Oleh : Laurentino Geriladija Paleng Suriman<sup>2</sup>

Jemmy Sondakh<sup>3</sup>

Vicky Taroreh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris menurut hukum waris perdata dan bagaimanakah penggolongan ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap anak dari pasangan berbeda ibu yang dengan merode penelitian hukum normatif disimp. Tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu hak berpikir yang tertuang dalam pasal 833 dan pasal 855 KUHPperdata bahwa seseorang atau orang-orang yang terpanggil untuk mewaris, demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa si ahli waris harus berbuat apa-apa bahkan si ahli waris tidak menyadari hala itu. Menerima warisan tanpa syarat yang tertuang dalam pasal 1048 KUHPperdata, bahwa menerima warisan bisa terjadi secara tefas dengan membuat surat resmi (autentik) atau surat dibawah tangan, atau secara diam-diam, yaitu bilamana ahli waris melaksanakan perbuatan, yang dapat disimpulkan tujuannya untuk memperoleh harta warisan tanpa syarat. Menerima warisan dengan syarat atau pencatatan. Pengertian penerimaan yang tertuang dalam pasal 1032 KUHPperdata adalah sebagai berikut : Ahli waris tidak diwajibkan membayar utang dan beban yang melebihi jumlah warisan yang diterimannya, ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran utang pewaris dengan menyerahkan utang kepada kreditur, kekayaan pribadi dari ahli waris tidak bercampur dengan harta warisan, dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari harta peninggalannya, menolak warisan atau harta peninggalan yng tertuang dalam pasal 1057 KUHPperdata bahwa

penolakan warisan dilakukan secara tegas dan diajukan kepada panitera pengadilan tinggi. 2. Golongan Ahli Waris dibedakan menjadi 4 golongan yaitu sebagai berikut: Golongan I ialah golongan ahli waris yang meliputi istri atau suani yang hidup terlama dipersamakan dengan anak dari si yang meninggal, anak-anak luar kawin yang diakui sah termasuk juga golongan I. Golongan II ialah golongan ahli waris yang termasuk didalamnya adalah orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan III yang termasuk golongan III ialah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris. Golongan IV yang termasuk didalamnya ialah paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Kata kunci: pembagian warisan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut undang-undang yang berlaku, untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan seorang ditetapkan adalah anggota keluarga si meninggal<sup>5</sup>. Dalam hal ini dibagi dalam berbagai golongan: Jika terdapat orang-orang pada golongan pertama, maka merekalah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu, barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua. Dalam golongan pertama dimasukkan anak-anak beserta turunan dalam garis lurus kebawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Dalam golongan kedua dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal. Pada dasarnya orang tua dipersamakan dengan saudara<sup>6</sup>.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris menurut hukum waris perdata?
2. Bagaimanakah penggolongan ahli waris menurut Kitab Undang-

<sup>1</sup> Artike Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101570

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Undang Hukum Perdata terhadap anak dari pasangan berbeda ibu ?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penelitian Hukum Yuridis Normatif .

## PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Pewaris

#### 1. Hak Berpikir

Berdasarkan pasal 833 dan pasal 855 KUHPerdata bahwa seseorang atau orang-orang yang terpanggil untuk mewaris, demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa si ahli waris harus berbuat apa-apa bahkan si ahli waris tidak menyadari hal itu<sup>19</sup>.

Pasal diatas untuk mengatasi kemungkinan adanya periode, dimana harta seseorang berada dalam keadaan *vacuum*, artinya tidak ada pemiliknya. Pasal yang melindungi ahli waris terhadap kemungkinan konsekuensi yang tidak adil antara lain pasal 1023 KUHPerdata. Pasal ini pada intinya mengatakan bahwa ahli waris berhak untuk meminta agar warisan pewaris didaftar dulu, kemudian nanti sesudah ia melihat keadaan warisan baru menentukan sikapnya. Menurut pasal ini, terhadap warisan yang terbuka ahli waris yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk berpikir dan kemudian memberikan sikap<sup>20</sup>.

Adapun menurut pasal 1043 KUHPerdata, suatu ketentuan dalam *testament* yang melarang mempergunakan hak untuk berpikir atau hak untuk menerima dengan hak untuk mengadakan pendaftaran adalah batal. Dalam praktik jarang orang menggunakan hak berpikirnya. Dalam hal ini orang pada umumnya menganggap penerimaan warisan itu kurang menghormati atau mempercayai pewarisnya karena banyak formalitas yang harus dipenuhi dalam menerima warisan itu. Orang yang diminta agar diadakan pencatatan harta peninggalan adalah orang yang ragu-ragu terhadap

warisan yang terbuka baginya, apakah menguntungkan atau merugikan dirinya. Sesudah dilakukan pencatatan akan terlihat apakah warisan tersebut mempunyai saldo piutang atau utang dan sesudah itu baru dalam tenggang waktu empat bulan mengambil sikap. Orang-orang seperti iu, sesudah menyatakan meminta waktu berpikir dapat menerima warisan secara *beneficiair* (pasal 1024)<sup>21</sup>.

Pengecualian terhadap hak berpikir, yaitu apabila ada seseorang ahli waris yang meminta pendaftaran beodel ( penerimaan secara *beneficiair* ) tetapi ahli waris lainnya tidak meminta untuk itu. Karena dalam hal ini ahli waris yang lain belum menyatakan pendapatnya, maka ahli waris tersebut sudah dianggap menerima secara *beneficiair*, namun masih berhak menyatakan menerima secara murni maupun menolak warisan.

Pengecualian lain terhadap kebebasan para ahli waris untuk menentukan sikapnya terhadap warisan adalah dalam hal ada ahli waris yang berada dibawah perwalian atau curatele. Dalam hal ini para *pupil* dan *curandus* tidak cakap untuk bertindak sendiri dan harus diwakili oleh wali atau curator-nya. Untuk kepentingan *curandus*, para ahli waris atau *curator* diwajibkan untuk menerima warisan yang terbuka secara *beneficiair* ( Pasal 401 dan 452 ayat (3)), sedangkan untuk menolak warisan harus ada izin ketua pengadilan.

Apabila satu warisan telah terbuka, maka seorang ahli waris dapat menulis apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau ia kemungkinan menerima, tetapi dengan ketentuan tidak akan diwajibkan membayar utang-utang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu<sup>22</sup>. Untuk itu para ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap, yaitu menerima secara penuh (*zuviere aanvaarding*).

#### 2. Menerima Warisan Tanpa Syarat

Berdasarkan pasal 1048 KUHPerdata, bahwa menerima warisan bisa terjadi :

- a) Secara tegas dengan membuat

surat resmi (autentik) atau surat dibawah tangan, atau

- b) Secara diam-diam, yaitu bilamana ahli waris melaksanakan perbuatan, yang dapat disimpulkan tujuannya untuk memperoleh harta warisan tanpa syarat<sup>23</sup>.

Diantara perbuatan yang diam-diam itu ada beberapa yang tidak dapat dianggap sebagai penerimaan secara diam-diam. Hal ini diatur dalam pasal 1049 KUHPerdara yang menyatakan :

- Suami bagi seorang istri;
- Wali bagi orang yang belum dewasa;
- Seorang pengampu (curator) bagi orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

Akan tetapi, menurut pasal 1049 KUHPerdara bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap menerima warisan secara penuh (tanpa syarat), yaitu :

- Semua perbuatan yang berhubungan dengan penguburan pewaris;
- Perbuatan yang bermaksud hanya menyimpan atau mengawasi dan mengurus sementara benda-benda tertentu dari harta warisan<sup>24</sup>.

Pasal 1045 KUHPerdara menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk menerima harta warisan. Adapun menurut pasal 1043 KUHPerdara, jika pewaris dalam wasiatnya menetapkan ahli warisnya dilarang memakai hak untuk berpikir atau untuk memperoleh warisan dengan syarat, maka ketentuan tersebut adalah batal dan tidak berharga.

Dalam hal pembagian warisan dapat terjadi perbedaan sikap atau pendapat diantara ahli waris. Dalam pasal 1050 KUHPerdara, apabila ada ahli waris yang menerima, dan adapula ahli waris yang menolak, maka yang menerima boleh terus menerima dan yang menolak boleh terus menolak. Apabila yang satu menerima secara murni dan yang lain menerima dengan hak untuk pendaftaran, makanya semuanya harus menerima dengan hak pendaftaran<sup>25</sup>.

Pasal 1052 KUHPerdara, jika seorang

waris telah menerima dan ada yang menolak diterima oleh waris yang menerima sebagai penambahan. Menurut pasal 1057 KUHPerdara, apabila seorang ahli waris meninggal dunia sebelum menyatakan menerima atau menolak harta warisan, maka menurut isi pasal tersebut, bahwa ahli waris itu masih boleh memilih antara menerima atau menolak harta warisan.

Adapun dalam pasal 1053 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa seorang ahli waris dapat menuntut pembatalan atas penerimaannya terhadap suatu

harta warisan bilamana ada seorang ahli waris dengan paksaan atau dengan penipuan didorong untuk mendapatkan harta warisan.

Dalam pasal 1053 ayat (2) juga mengatur apabila ahli waris menyangkal bahwa tidak ada surat wasiat yang dibuat si pewaris menyebabkan ia menerima harta warisan. Setelah harta warisan dibagikan kemudian diketahui bahwa sipewaris semasa hidupnya telah membuat surat wasiat, yang menyebabkan bagian ahli waris tersebut menjadi berkurang, sehingga ia mengalami kerugian. Apabila hal tersebut terjadi maka ahli waris itu hanya bisa menarik kembali perolehan harta warisan itu dan sebab akibat dari adanya surat wasiat tersebut, maka harta warisan dikurangi sampai mencapai setengahnya.

Pasal 1054 KUHPerdara mengatur apabila seorang ahli waris karena salah pengertian atau kurang mengerti, kemudian ia mengubah sikapnya dari sikap menerima kemudian (setelah berpikir dengan segala pertimbangannya), ia memutuskan untuk menolak, maka tidak dengan sendirinya bagian harta warisan dari ahli waris yang menolak itu diberikan kepada ahli waris lainnya. Untuk itu, diperlukan sikap tegas dan sesuai dari ahli waris yang menerima warisannya. Penolakan tersebut terjadi setelah si ahli waris semula menerima warisan<sup>26</sup>. Menurut pasal 1055 KUHPerdara hak ahli waris

akan hapus karena daluwarsa karena dengan lewatnya waktu 30 tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan asalkan sebelum maupun sesudah lewatnya jangka waktu tersebut warisannya telah diterima oleh salah seorang dari mereka yang oleh undang-undang atau oleh suatu wasiat ditunjuk sebagai waris, tetapi dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas warisan tersebut, yang diperoleh karena suatu hak yang sah<sup>27</sup>.

Namun demikian menurut pasal 1056 KUHPerdara, ahli waris yang menolak warisannya, masih dimungkinkan untuk menerima warisan, selama belum diterima oleh mereka yang ditunjuk oleh undang-undang atau wasiat, dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga.

Akibat bagi ahli waris apabila menerima secara penuh, baik yang dilakukan secara diam-diam maupun secara tegas adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala utang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas, yaitu melalui akta autentik atau akta dibawah tangan. Adapun penerimaan secara diam-diam, yaitu dengan melakukan tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh<sup>28</sup>.

### **3. Menerima Warisan Dengan Syarat Atau Pencatatan (*Beneficiare Aanvaarding*)**

Adalah apabila dalam pencatatan harta warisan itu lebih banyak pasiva daripada aktiva, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, ahli waris hanya dapat diminta tanggung jawab atas utang si pewaris yang terbatas pada jumlah bagian harta warisan yang ia diterima.

Pengertian penerimaan berdasarkan pasal 1032 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- Ahli waris tidak diwajibkan membayar utang dan beban yang melebihi jumlah warisan yang diterimanya.
- Ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran utang pewaris dengan

menyerahkan warisan kepada kreditor.

- Kekayaan pribadi dari ahli waris tidak bercampur dengan harta warisan, dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari harta peninggalannya.

Dengan demikian, ahli waris tidak dapat dianggap sebagai orang yang punya utang dari kreditornya pewaris. Ahli waris dapat digugat oleh kreditor pewaris, tetapi gugatannya hanya untuk menetapkan jumlah utang saja, dan utang ini selanjutnya hanya dibayar dari harta warisan. Jika warisan itu setelah dikurangi dengan segala utang pewaris masih mempunyai sisa, maka sisa itu baru menjadi keuntungan si ahli waris tersebut.<sup>29</sup>

Dalam ketentuan pasal 1024 KUHPerdara bahwa mereka yang menerima dengan syarat atau pencatatan diberi waktu empat bulan untuk berpikir dan melakukan pencatatan atau pendaftaran terhadap harta warisan tersebut baik yang berupa pasiva maupun aktiva. Apabila waktu empat bulan telah lewat, maka si pewaris harus menentukan sikapnya, yakni menerima secara murni, menelaah, atau menerima secara *beneficiair*.

Ahli waris *beneficiair* adalah ahli waris yang benar-benar ahli waris dan tidak ada keraguan lagi dan baginya berlaku semua ketentuan umum tentang ahli waris, kecuali ketentuan khusus yang menyimpang daripadanya. Ahli waris *beneficiair* bukan debitur warisan, bahkan bukan debitur warisan dengan yang tanggung

jawab yang terbatas. Oleh karena itu, kreditor hanya dapat mengambil pelunasan dari barang-barang warisan saja dan mereka tidak dapat menggagap ahli waris *beneficiair* sebagai debiturnya, maka kedudukan mereka merupakan penjamin dengan seseorang pihak ketiga pemberi hipotek atau hak tanggungan.

Bahkan menurut syuling Dubois yang dikutip Klaasen Eggens, bahwa ahli waris *beneficiair* adalah debitur untuk semua utang warisan, hanya tanggung jawabnya terbatas sampai sebesar aktiva

harta warisan saja.

Batas waktu empat bulan itu mulai dihitung sejak ahli waris berpikir kemudian melakukan pendaftaran pada Pengadilan Negeri. Akan tetapi, kapan pendaftaran harus dilakukan tidak terdapat ketentuan yang jelas<sup>30</sup>.

Ahli waris akan kehilangan haknya untuk menerima secara *beneficiair* dan dianggap sebagai ahli waris murni, apabila :

1. Dengan sengaja dengan itikad buruk telah memasukan sementara benda yang termasuk harta peninggalan dalam pendaftaran.
2. Bersalah melakukan penggelaaan terhadap benda-benda yang termasuk warisan.

Jika dilihat ada beberapa hal sebagai akibat penerimaan secara *beneficiair*.

Akibat adanya penerimaan secara *beneficiair* adalah sebagai berikut.

1. Seluruh harta warisan terpisah dari harta kekayaan pada ahli waris.
2. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran utang-utang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan utang-utang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada.
3. Tidak terjadi percampuran harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan.
4. Jika utang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang menjadi bagian ahli waris<sup>31</sup>.

Ada beberapa kewajiban ahli waris yang menerima secara *beneficiair*, kewajiban itu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya ke panitera pengadilan negeri.
2. Mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya.
3. Membereskan urusan waris dengan segera.
4. Memberikan jaminan kepada kreditor, bagi kreditor benda

bergerak maupun kreditor pemegang hipotek (hak tanggungan).

5. Memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh kreditor dan pewaris, maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*.
6. Memanggil para kreditor dan pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi<sup>32</sup>.

#### **4. Menolak Warisan Atau Harta Peninggalan (*Verwerping*)**

Sistem yang berlaku dalam KUHPerdota adalah ahli waris diperbolehkan untuk menolak harta warisan yang menjadi bagiannya. Penolakan harta warisan baru dapat terjadi bila terdapat harta warisan yang terbuka atau terluang.

Berdasarkan pasal 1057 KUHPerdota bahwa penolakan suatu harta warisan harus dilakukan secara tegas dan diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri.

Akibat dari penolakan warisan adalah ahli waris yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah menjadi ahli waris.

Penolakan warisan ini berlaku surut sampai dengan saat meninggalnya pewaris atau orang yang meninggalkan warisan tersebut ( pasal 1058 KUHPerdota). Adapun bagian ahli yang menolak itu akan diberikan kepada ahli waris lainnya yang berhak. Walaupun penolakan warisan adalah hak dari ahli waris, namun apabila penolakan itu akan merugikan kreditor, maka penolakan warisan dianggap tidak pernah ada (pasal 1059 KUHPerdota).

Pasal 1061 KUHPerdota menyatakan bahwa apabila ahli waris mempunyai utang-utang, maka ada kemungkinan para kreditor dirugikan atas penolakan harta warisan oleh ahli waris atau debitur, maka kreditor dapat meminta kepada hakim agar diberi kuasa untuk memperoleh harta warisan itu atas nama dan untuk menggantikan kedudukan ahli waris itu. Atas tuntutan yang diatur dalam pasal tersebut, hal itu

hampir sama dengan *actio paulina* dari pasal 1341 KUHPerdota. Pasal 1341 ini memberikan kuasa kepada kreditor untuk menuntut pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditor. Perbedaan antara pasal 1061 KUHPerdota dengan pasal 1341 KUHPerdota, yaitu menurut pasal 1341 KUHPerdota harusnya ada pengetahuan dari pihak kreditor, bahwa kreditor akan dirugikan, sedangkan menurut pasal 1061 KUHPerdota tidak mengatakan hal itu, cukuplah kalau kreditor dirugikan.

Akibat ahli waris yang menolak warisan, maka ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Oleh karena itu, jika ia meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris, maka ia dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri di wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.

Adapun menurut pasal 1062 KUHPerdota bahwa hak seorang ahli waris untuk menolak warisan, tidak dapat gugur karena daluarsa (*verjaring*). Apabila penolakan atau pengaturan dicantumkan dalam perjanjian kawin, maka hal ini dianggap batal demi hukum (pasal 1063 KUHPerdota).

Akan tetapi, penolakan hanya dapat dibatalkan untuk menguntungkan si berpiutang dan juga sampai jumlah utangnya. Dalam hal ini ahli waris yang menolak itu ia tidak bisa untuk mendapatkan keuntungan dari pembatalan penolakan itu (pasal 106 ayat (2) KUHPerdota). Apabila permohonan si berpiutang dikabulkan oleh hakim, maka ia bisa menagih utang ahli waris dengan cara mengambil dari harta benda warisan sekedar ini mencukupi<sup>33</sup>.

## **B. Sistematika Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

### **1. Unsur-Unsur Terjadinya Kewarisan**

Di Indonesia masih terdapat beraneka

sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini salah satunya adalah pasal

136 *Wet op de Staats Inrichting van Nederland Indische* disingkat *Indische*

*Staatregeling (IS)*. Yang kemudian dalam peraturan yang masih berlaku ini ditetapkan tiga golongan penduduk Hindia Belanda, yaitu sebagai berikut :

1. Golongan Eropa, yaitu Belanda, Jerman, Inggris, Prancis termasuk di dalamnya Jepang, Amerika, Australia dan Kanada.
2. Golongan Timur Asing, yaitu Tiongkok, Arab, India, Pakistan, Muangthai, dan lain-lain.
3. Golongan Bumi Putera, yaitu orang Indonesia asli yang terdiri atas 19 Kukuban Hukum menurut Prof. Van Vollenhoven dan BZN Haar<sup>34</sup>.

Hukum kewarisan kemudian terbagi atas beraneka ragam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti pengaturan sistem hukum kewarisan perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sistem kewarisan adat yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya dimana didalamnya terbagi atas sistem matrilineal dan patrilineal, ada juga sistem hukum waris Islam yang terbagi atas pluralisme ajarannya yang dimana sistem kewarisan *ahlus sunnah wal jama'ah*, ajaran Syiah, serta ajaran Hazairin Indonesia, dan yang terakhir ada hukum waris orang asing, yang berlaku bagi warga negara asing karena naturalisasi menjadi warga negara asing atau anak perempuan kawin dengan warga negara asing<sup>35</sup>.

Ada tiga syarat terjadinya pewaris, yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris).
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris).
3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan)<sup>36</sup>.

Menurut pasal 380 KUHPerdota, pewaris hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian bisa dipakai sebagai patokan, yaitu seperti

berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan nafas terakhir. Baik terhentinya detak jantung baik terhentinya alat-alat pernapasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya belum memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak<sup>37</sup>.

Tentang kematian ada beberapa pengecualian dalam pasal 830 KUHPerdota, antara lain orang yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan persangkaan dianggap masih hidup. Namun bagi hukum ia merupakan orang yang sudah tiada sampai ada bukti yang dapat ditunjukkan bahwa ia masih hidup. Dalam kasus demikian, pembuatan undang-undang menetapkan tenggang waktu 20 tahun sebelum pewaris definitif diselenggarakan selama 10 tahun pertama, ahli waris atau penerima hibah wasiat belum dapat menikmati hak-hak lengkap yang dipunyai pemilik<sup>38</sup>.

Menurut pasal 836 KUHPerdota, untuk dapat bertindak sebagai ahli waris ia harus ada pada saat harta peninggalan terbuka. Namun menurut pasal 2 KUHPerdota, menentukan anak dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai yang telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak hidup, maka ia akan menerima bagian harta peninggalan ayahnya, sama besar dengan ibu dan kakak-kakaknya. Pengecualian dari pasal ini diatur dalam pasal 895 KUHPerdota<sup>39</sup>.

## 2. GOLONGAN AHLI WARIS I

Menurut KUHPerdota ahli waris menurut undang-undang akan hubungan atau ahli waris *abintestato* berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi empat golongan yaitu sebagai berikut :

- Ahli Waris Golongan I (pertama)
  - a. Keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 852, dimana bagian mereka sama besar dan mewaris kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian.
  - b. Suami atau istri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama. Suami atau istri yang hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 sedangkan sebelumnya suami atau istri

tidak saling mewaris. Dalam hal ini pembagian suami atau istri dari perkawinan pertama adalah sama besar dengan bagian anak, kecuali istri atau suami dari perkawinan kedua, yang mendapat

bagian maksimal  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil, apabila dari perkawinan pertama dilahirkan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 852 (a) KUHPerdota "*anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan, mewaris dan kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal pewaris) mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewaris pancang demi pancang, jika mereka semua satu sebagian dari mereka bertindak sebagai pengganti*".

- c. Anak luar kawin yang diakui sah yang mendapat bagian warisan tidak sama dengan anak sah<sup>40</sup>.
- Ahli Waris Golongan II ( kedua )
  - a. Ahli waris golongan kedua yaitu keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua, saudara-saudari laki-laki dan perempuan dan keturunannya, bila tidak ada suami atau istri dan keturunannya, maka warisan jatuh kepada saudara golongan kedua. Pembagian harta peninggalan ini diatur dalam pasal 854, 857 dan 859 KUHPerdota.
  - b. Orang tua menerima bagian yang sama dengan bagian saudara laki-laki atau perempuan tetapi tidak kurang dari seperempat Pasal 854 ayat (2) KUHPerdota.
  - c. Jika hanya ada orang tua (bapak dari ibu) maka bapak dan ibu masing-masing menerima  $\frac{1}{2}$  bagian. Apabila hanya ada ahli waris bapak atau ibu saja, maka bapak atau ibu yang hidup selama mendapat seluruh harta

- peninggalan pasal 855 KUHPerdada.
- d. Masing-masing orang tua menerima 1/3 bagian, jika kecuali mereka masih ada seorang saudara laki-laki atau perempuan. Pasal 854 KUHPerdada. Jika hanya ada seorang ibu atau bapak dan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka ibu atau bapak itu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan bila ada dua orang saudara perempuan ia mendapat  $\frac{1}{3}$  dan bila ada tiga atau lebih saudara laki-laki atau perempuan, ia akan mendapat seperenam bagian pasal 855 KUHPerdada.
- e. Apabila bagian orang tua sudah ditentukan, maka sisanya dibagi antara saudara laki-laki atau perempuan untuk bagian yang sama, bila semuanya itu saudara-saudara sekandung atau semuanya seapak atau seibu. Apabila saudara-saudara itu dari perkawinan yang berlainan maka sisanya harta peninggalan setelah dikurangi bagian tua dibelah menjadi dua, sebagian untuk garis bapak dan sebagian untuk garis ibu, saudara-saudara kandung mendapat bagian dari dua garis tersebut. Sedangkan mereka yang setengah hanya mendapat bagian dari garis dimana mereka berbeda pasal 857 KUHPerdada<sup>41</sup>.
- Ahli Waris Golongan III (ketiga)  
Ahli waris golongan III, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus keatas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus keatas yang disebut golongan ke-III (ketiga).  
Menurut pasal 850 dan 853 ayat (1) KUHPerdada adalah harta peninggalan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas satu bagian lainnya untuk semua keluarga sedarah yang sama dalam garis si ibu. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan

semua ahli waris lainnya pasal 853 ayat (2) KUHPerdada<sup>42</sup>.

Ahli Waris Golongan IV (keempat)

Ahli waris golongan keempat, yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pasal 858 KUHPerdada, menentukan "dalam halnya tidak ada saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan tidak adanya pula keluarga sedarah dalam satu garis keatas, setengah bagian dari warisan menjadi sebagian sekalian keluarga dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain"<sup>43</sup>.

Keluarga sedarah dalam garis menyamping yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala pasal 858 ayat (3) KUHPerdada, disini dapat diperlakukan pergantian tempat termasuk dalam pasal 845 KUHPerdada.

Perbedaan yang termuat dalam pasal 857 KUHPerdada antara saudara-saudara yang penuh dan setengah tidak berlaku untuk keluarga sedarah selanjutnya. Untuk yang terakhir ini tidak ada bedanya apakah mereka saudara laki-laki atau perempuan yang penuh atau setengah dari nenek moyang atau keturunan mereka itu, dan pasal ini hanya membicarakan tentang saudara-saudara laki-laki dan perempuan yang meninggal<sup>44</sup>.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu hak berpikir yang tertuang dalam pasal 833 dan pasal 855 KUHPerdada bahwa seseorang atau orang-orang yang terpanggil untuk mewaris, demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa si ahli waris harus berbuat apa-apa bahkan si ahli waris tidak menyadari hal itu. Menerima warisan tanpa syarat yang tertuang dalam pasal 1048 KUHPerdada, bahwa menerima warisan bisa terjadi secara tefas dengan membuat surat resmi (autentik) atau surat dibawah

tangan, atau secara diam-diam, yaitu bilamana ahli waris melaksanakan perbuatan, yang dapat disimpulkan tujuannya untuk memperoleh harta warisan tanpa syarat. Menerima warisan dengan syarat atau pencatatan. Pengertian penerimaan yang tertuang dalam pasal 1032 KUHPerdara adalah sebagai berikut : Ahli waris tidak diwajibkan membayar utang dan beban yang melebihi jumlah warisan yang diterimannya, ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran utang pewaris dengan menyerahkan utang kepada kreditur, kekayaan pribadi dari ahli waris tidak bercampur dengan harta warisan, dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari harta peninggalannya, menolak warisan atau harta peninggalan yang tertuang dalam pasal 1057 KUHPerdara bahwa penolakan warisan dilakukan secara tegas dan diajukan kepada panitera pengadilan tinggi.

2. Golongan Ahli Waris dibedakan menjadi 4 golongan yaitu sebagai berikut: Golongan I ialah golongan ahli waris yang meliputi istri atau suami yang hidup terlama dipersamakan dengan anak dari si yang meninggal, anak-anak luar kawin yang diakui sah termasuk juga golongan I. Golongan II ialah golongan ahli waris yang termasuk didalamnya adalah orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan III yang termasuk golongan III ialah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris. Golongan IV yang termasuk didalamnya ialah paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

## B. Saran

Tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris khususnya dalam hal pengecualian terhadap hak berpikir, merupakan hak yang fundamental dan harus dikethui oleh setiap keluarga atau individu yang akan membuat

suatu warisan dan yang akan mendapatkan warisan dari ahli waris.

Sistematika golongan ahli waris merupakan sistematika yang terdapat dalam KUHPerdara yang harus dapat dipahami oleh pewaris dan ahli waris dalam membagi warisan kepada 4 golongan ahli waris, agar tidak terjadinya kecurangan, kesalahpahaman dalam membagi warisan dan agar para ahli waris mendapatkan warisannya dengan adil berdasarkan pembagian menurut KUHPerdara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kalalo, Merry Elisabeth, 2018, *Hukum Perdata*, Manado:Unsrat Press. Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada AkhirAbad ke-20*, Bandung:Alumni.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung:Mandar Maju.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1978, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Riduan, Syahrani, 2003, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung:PT. Alumni.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, 2000 *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya:Airlangga University Press.